



PUTUSAN
Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Khairul als Kerol Bin Zaini
2. Tempat lahir : Banglas
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/1 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Banglas, RT 002 / RW 001, Desa Banglas,
Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan
Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Khairul als Kerol Bin Zaini ditangkap pada:

- Tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/20/III/2022/Resnarkoba, tanggal 31 Maret 2022;
- Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/20.a/IV/2022/Resnarkoba, tanggal 3 April 2022;

Terdakwa Khairul als Kerol Bin Zaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022

Terdakwa 2

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Wahyudi als Yudi Bin Pitoyo
2. Tempat lahir : Rintis
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/15 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rintis Ujung, Gg. Yakub, RT 003 / RW 003, Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Wahyudi als Yudi Bin Pitoyo ditangkap pada:

- Tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/21/III/2022/Resnarkoba, tanggal 31 Maret 2022;
- Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/21.a/IV/2022/Resnarkoba, tanggal 3 April 2022;

Terdakwa Wahyudi als Yudi Bin Pitoyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Zulfikal Haryadi als Vikal Bin Zamhur
2. Tempat lahir : Banglas
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/18 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mahmud, RT 002 / RW 001, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Bls



Meranti

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Zulfikal Haryadi als Vikal Bin Zamhur ditangkap pada:

- Tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/22/III/2022/Resnarkoba, tanggal 31 Maret 2022;
- Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/22.a/IV/2022/Resnarkoba, tanggal 3 April 2022;

Terdakwa Zulfikal Haryadi als Vikal Bin Zamhur ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022

Para Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Windrayanto, S.H., dan kawan-kawan Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Penetapan Nomor 298/Pid.Sus/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **KHAIRUL Als KEROL Bin ZAINI**, Terdakwa II **WAHYUDI Als YUDI Bin PITOYO** dan Terdakwa III **ZULFIKAL HARYADI Als VIKAL Bin ZAMHUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **KHAIRUL Als KEROL Bin ZAINI**, Terdakwa II **WAHYUDI Als YUDI Bin PITOYO** dan Terdakwa III **ZULFIKAL HARYADI Als VIKAL Bin ZAMHUR** masing-masing dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti yaitu :

- 3 (tiga) plastik klep Sedang warna bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) pack plastik klep warna bening;
- 1 (satu) buah sendok takar;
- 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Coklat;
- 1 (satu) Unit HP Merk Redmi Warna Putih
- 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A15 Warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda motor honda Beat Warna putih biru;
- Uang tunai sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis shabu.

Dirampas untuk negara.

4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I **KHAIRUL AIS KEROL Bin ZAINI** bersama-sama dengan Terdakwa II **WAHYUDI AIS YUDI Bin PITOYO** dan Terdakwa III **ZULFIKAL HARYADI AIS VIKAL Bin ZAMHUR** pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 05.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Banglas, RT 001 / RW 002, Desa Banglas, Kec.Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan **"melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, berupa narkotika jenis sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022, Terdakwa **KHAIRUL AIS KEROL Bin ZAINI** (selanjutnya disebut Terdakwa I) membeli narkotika jenis sabu dari sdr. ACEH (masuk dalam daftar pencarian orang) sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara memesan melalui telepon, dan kemudian sdr. ACEH yang menerima pesanan Terdakwa I melalui telepon tersebut, melempar narkotika jenis sabu yang dipesan yang telah dibungkus dengan kotak rokok dipinggir Jl. Pusara, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti yang kemudian narkotika jenis sabu tersebut diambil oleh Terdakwa I, dan kemudian setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I membayar narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. ACEH dengan cara mencicil dan mentransfer uang muka sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa **WAHYUDI AIS YUDI Bin PITOYO** (selanjutnya disebut Terdakwa II) pergi menemani Terdakwa I mengantarkan narkotika jenis sabu ke Jl. Mahmud, Desa Banglas, Kec. Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Honda Beat warna putih biru milik Terdakwa II kepada seseorang yang tak dikenal. Dan kemudian setelah mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa I mendapat telepon dari seseorang yang memesan narkoba jenis sabu, kemudian setelah mendapat telepon tersebut Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa **ZULFIKAL HARYADI Als VIKAL Bin ZAMHUR** (selanjutnya disebut Terdakwa III) dan menyuruh Terdakwa III untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut di tepi Jl. Pelabuhan, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian setelah mendapatkan perintah dari Terdakwa I tersebut, Terdakwa III pergi ke Jl. Pelabuhan tersebut dan mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada orang tak dikenal, dan orang tak dikenal tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa III, yang kemudian uang tersebut Terdakwa III serahkan kepada Terdakwa I sekembalinya Terdakwa III dari Jl. Pelabuhan tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 036/10219.00/2022 hari Jumat tanggal Satu bulan April tahun dua ribu dua puluh dua, yang ditanda tangani oleh BOBI APRISYAH selaku Pimpinan Unit PT.PEGADAIAN (persero) Selatpanjang, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti berupa 3 (tiga) paket sedang Narkoba Jenis Sabu dalam plastik klep warna bening, diperoleh hasil penimbangan dengan berat bersih **0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:0637/NNF/2022 Pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus plastik pegadaian tersegel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan diberi nomor barang bukti 0899/2022/NNF dengan Kesimpulan dari Analisis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini, bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa I **KHAIRUL Als KEROL Bin ZAINI** bersama-sama dengan Terdakwa II **WAHYUDI Als YUDI Bin PITOYO** dan Terdakwa III

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULFIKAL HARYADI Als VIKAL Bin ZAMHUR tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman dalam bentuk Sabu.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **KHAIRUL Als KEROL Bin ZAINI** bersama-sama dengan Terdakwa II **WAHYUDI Als YUDI Bin PITOYO** dan Terdakwa III **ZULFIKAL HARYADI Als VIKAL Bin ZAMHUR** pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 05.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Banglas, RT 001 / RW 002, Desa Banglas, Kec.Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan **"dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "**, berupa narkotika jenis sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 05.00 Wib, Tim Satres Narkob Polres Kep. Meranti mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I **KHAIRUL Als KEROL Bin ZAINI** sedang berada di dalam sebuah rumah yang berada di Jl. Banglas, RT 001 / RW 002, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. Selanjutnya menindak lanjuti informasi tersebut, dilakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut, dan didalam rumah tersebut dijumpai Terdakwa I **KHAIRUL Als KEROL Bin ZAINI**, Terdakwa II **WAHYUDI Als YUDI Bin PITOYO** dan Terdakwa III **ZULFIKAL HARYADI Als VIKAL Bin ZAMHUR**. Selanjutnya dilakukan pengegedahan terhadap rumah tersebut oleh Saksi HENRI dan Saksi RAHMAT HIDAYAT (merupakan anggota Tim Satres Narkob Polres Kep. Meranti) dengan disaksikan oleh SYAIFUL (merupakan Ketua RT setempat) dan ditemukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) pelastik klep sedang warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) pack plastik klep warna bening;
- 1 (satu) buah sendok takar;
- 1 (satu) helai tas selempang warna coklat;
- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna putih;
- Uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) helai tas selempang warna coklat;
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo A15 warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih.

Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Polres Kepulauan Meranti guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 036/10219.00/2022 hari Jumat tanggal Satu bulan April tahun dua ribu dua puluh dua, yang ditanda tangani oleh BOBI APRISYAH selaku Pimpinan Unit PT.PEGADAIAN (persero) Selatpanjang, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti berupa 3 (tiga) paket sedang Narkotika Jenis Sabu dalam plastik klep warna bening, diperoleh hasil penimbangan dengan berat bersih **0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:0637/NNF/2022 Pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus plastik pegadaian tersegel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan diberi nomor barang bukti 0899/2022/NNF dengan Kesimpulan dari Analisis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini, bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa I **KHAIRUL AIS KEROL Bin ZAINI** bersama-sama dengan Terdakwa II **WAHYUDI AIS YUDI Bin PITOYO** dan Terdakwa III **ZULFIKAL HARYADI AIS VIKAL Bin ZAMHUR** tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman dalam bentuk Sabu.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN BIs



Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, 31 Maret 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Banglas, RT. 001/RW. 002, Desa Banglas, Kec. Tebing Tinggi Barat, Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:

- o 3 (tiga) plastik klep sedang warna bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu;
- o 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan diduga narkotika jenis shabu;
- o 1 (satu) pack plastik klep warna bening;
- o 1 (satu) buah sendok takar;
- o 1 (satu) helai Tas Selempang Warna Cokelat;
- o 1 (satu) unit HP Merk Redmi Warna Putih;
- o Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan diduga narkotika jenis shabu;

Disita dari Terdakwa I.

- o 1 (satu) unit Sepeda motor honda Beat warna putih biru;

Disita dari Terdakwa II.

- o 1 (satu) helai Tas Selempang Warna Coklat;
- o 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A15 Warna Hitam;

Disita dari Terdakwa III.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dan pengakuan Para Terdakwa, barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klep sedang warna bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu merupakan milik Terdakwa I yang sengaja



disimpan di dalam 1 (satu) helai Tas Selempang Warna Coklat milik Terdakwa III;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klep sedang warna bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu diperoleh Terdakwa I dari Sdr. ACEH (DPO);
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut saksi dan tim turut didampingi Ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa I memiliki peran sebagai penyedia Narkotika jenis shabu, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berperan sebagai kurir untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada Pemesan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi RAHMAT HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, 31 Maret 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Banglas, RT. 001/RW. 002, Desa Banglas, Kec. Tebing Tinggi Barat, Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:

- o 3 (tiga) plastik klep sedang warna bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu;
- o 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan diduga narkotika jenis shabu;
- o 1 (satu) pack plastik klep warna bening;
- o 1 (satu) buah sendork takar;
- o 1 (satu) helai Tas Selempang Warna Cokelat;
- o 1 (satu) unit HP Merk Redmi Warna Putih;
- o Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan diduga narkotika jenis shabu;

Disita dari Terdakwa I.

- o 1 (satu) unit Sepeda motor honda Beat warna putih biru;

Disita dari Terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o1 (satu) helai Tas Selempang Warna Coklat;
- o1 (satu) Unit HP Merk Oppo A15 Warna Hitam;

Disita dari Terdakwa III.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dan pengakuan Para Terdakwa, barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klep sedang warna bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu merupakan milik Terdakwa I yang sengaja disimpan di dalam 1 (satu) helai Tas Selempang Warna Coklat milik Terdakwa III;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klep sedang warna bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu diperoleh Terdakwa I dari Sdr. ACEH (DPO);
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut saksi dan tim turut didampingi Ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa I memiliki peran sebagai penyedia Narkoba jenis shabu, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berperan sebagai kurir untuk mengantarkan Narkoba jenis shabu kepada Pemesan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik terkait tindak pidana Narkoba jenis shabu, yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Kamis, 31 Maret 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Banglas, RT. 001/RW. 002, Desa Banglas, Kec. Tebing Tinggi Barat, Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah Saksi HENRI, Saksi RAHMAD HIDAYAT serta tim polisi dari Polres Kep. Meranti;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 3 (tiga) plastik klep sedang warna bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan diduga narkotika jenis shabu;
 - o 1 (satu) pack plastik klep warna bening;
 - o 1 (satu) buah sendork takar;
 - o 1 (satu) helai Tas Selempang Warna Cokelat;
 - o 1 (satu) unit HP Merk Redmi Warna Putih;
 - o Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu;
- Disita dari Terdakwa I.
- o 1 (satu) unit Sepeda motor honda Beat warna putih biru;
- Disita dari Terdakwa II.
- o 1 (satu) helai Tas Selempang Warna Coklat;
 - o 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A15 Warna Hitam;
- Disita dari Terdakwa III.

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klep sedang warna bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu merupakan milik Terdakwa I yang sengaja disimpan di dalam 1 (satu) helai Tas Selempang Warna Coklat milik Terdakwa III;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klep sedang warna bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu diperoleh Terdakwa I dari Sdr. ACEH (DPO) pada Selasa, 29 Maret 2022 malam hari, dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian setelah memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dibagi menjadi beberapa paket untuk dijual kepada Pemesan dengan bantuan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Redmi Warna Putih digunakan Terdakwa I untuk berkomunikasi mengenai transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selama proses penggeledahan tersebut telah didampingi Ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III biasanya menjadi kurir Terdakwa I untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada Pemesan;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual-beli;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terdakwa II

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Bls



- Bahwa Terdakwa II sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik terkait tindak pidana Narkotika jenis shabu, yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III pada hari Kamis, 31 Maret 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Banglas, RT. 001/RW. 002, Desa Banglas, Kec. Tebing Tinggi Barat, Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah Saksi HENRI, Saksi RAHMAD HIDAYAT serta tim polisi dari Polres Kep. Meranti;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 3 (tiga) plastik klep sedang warna bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu;
 - o 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan diduga narkotika jenis shabu;
 - o 1 (satu) pack plastik klep warna bening;
 - o 1 (satu) buah sendok takar;
 - o 1 (satu) helai Tas Selempang Warna Cokelat;
 - o 1 (satu) unit HP Merk Redmi Warna Putih;
 - o Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu;
- Disita dari Terdakwa I.
 - o 1 (satu) unit Sepeda motor honda Beat warna putih biru;
- Disita dari Terdakwa II.
 - o 1 (satu) helai Tas Selempang Warna Coklat;
 - o 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A15 Warna Hitam;
- Disita dari Terdakwa III.
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klep sedang warna bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu merupakan milik Terdakwa I yang sengaja disimpan di dalam 1 (satu) helai Tas Selempang Warna Coklat milik Terdakwa III, Terdakwa II tidak mengetahui darimana Terdakwa I memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selama proses penggeledahan tersebut telah didampingi Ketua RT setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III biasanya membantu Terdakwa I untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada Pemesan, dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor honda Beat warna putih biru;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual-beli;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik terkait tindak pidana Narkotika jenis shabu, yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa III ditangkap bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Kamis, 31 Maret 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Banglas, RT. 001/RW. 002, Desa Banglas, Kec. Tebing Tinggi Barat, Kab. Kep. Meranti;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah Saksi HENRI, Saksi RAHMAD HIDAYAT serta tim polisi dari Polres Kep. Meranti;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 3 (tiga) plastik klep sedang warna bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu;
 - o 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan diduga narkotika jenis shabu;
 - o 1 (satu) pack plastik klep warna bening;
 - o 1 (satu) buah sendork takar;
 - o 1 (satu) helai Tas Selempang Warna Cokelat;
 - o 1 (satu) unit HP Merk Redmi Warna Putih;
 - o Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu;
- Disita dari Terdakwa I.
- o 1 (satu) unit Sepeda motor honda Beat warna putih biru;
- Disita dari Terdakwa II.
- o 1 (satu) helai Tas Selempang Warna Coklat;
 - o 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A15 Warna Hitam;
- Disita dari Terdakwa III.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klep sedang warna bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu merupakan milik Terdakwa I yang sengaja disimpan di dalam 1 (satu) helai Tas Selempang Warna Coklat milik Terdakwa III;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A15 Warna Hitam digunakan Terdakwa III untuk berkomunikasi mengenai transaksi Narkotika;
- Bahwa selama proses penggeledahan tersebut telah didampingi Ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III biasanya membantu Terdakwa I untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada Pemesan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor honda Beat warna putih biru, dengan upah berupa memakai Narkotika jenis shabu secara gratis;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual-beli;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 3 (tiga) plastik klep sedang warna bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu;
- o 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan diduga narkotika jenis shabu;
- o 1 (satu) pack plastik klep warna bening;
- o 1 (satu) buah sendok takar;
- o 1 (satu) helai Tas Selempang Warna Cokelat;
- o 1 (satu) unit HP Merk Redmi Warna Putih;
- o Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan diduga narkotika jenis shabu;

Disita dari Terdakwa I.

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 194/Pen.Pid/2022/PN.Bls, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Bls



- o 1 (satu) unit Sepeda motor honda Beat warna putih biru;

Disita dari Terdakwa II.

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 193/Pen.Pid/2022/PN.Bls, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

- o 1 (satu) helai Tas Selempang Warna Coklat;
- o 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A15 Warna Hitam;

Disita dari Terdakwa III

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 195/Pen.Pid/2022/PN.Bls, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 36/10219.00/2022, tanggal 1 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOBI APRISYAH, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Selatpanjang, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klep warna bening diduga narkoba jenis shabu, dengan berat kotor: 0.87 gram, **berat bersih: 0.38 gram**;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0637/NNF/2022, tanggal 7 April 2022 dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan:
Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 0,38 gram**, diberi nomor 0899/2022/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Hasil Pemeriksaan Urine No: R/15/IV/2022/LAB, atas nama KHAIRUL Als KEROL Bin ZAINI, dengan hasil Positif Met Amphetamin.
4. Hasil Pemeriksaan Urine No: R/16/IV/2022/LAB, atas nama WAHYUDI Als YUDI Bin PITOYO, dengan hasil Positif Met Amphetamin.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hasil Pemeriksaan Urine No: R/17/IV/2022/LAB, atas nama ZULFIKAL HARYADI Als VIKAL Bin ZAMHUR, dengan hasil Positif Met Amphetamin.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Selasa, 29 Maret 2022 malam hari, Terdakwa I menghubungi Sdr. ACEH (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit HP Merk Redmi Warna Putih hendak membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian setelah memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa I membaginya menjadi beberapa paket untuk dijual kepada Pemesan dengan bantuan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa pada hari Kamis, 31 Maret 2022 sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi HENDRI, Saksi RAHMAD HIDAYAT beserta tim dari Polres Kep. Meranti melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Banglas, RT. 001/RW. 002, Desa Banglas, Kec. Tebing Tinggi Barat, Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:
 - o 3 (tiga) plastik klep sedang warna bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu;
 - o 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan diduga narkotika jenis shabu;
 - o 1 (satu) pack plastik klep warna bening;
 - o 1 (satu) buah sendok takar;
 - o 1 (satu) helai Tas Selempang Warna Cokelat;
 - o 1 (satu) unit HP Merk Redmi Warna Putih;
 - o Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan diduga narkotika jenis shabu;

Disita dari Terdakwa I.

- o 1 (satu) unit Sepeda motor honda Beat warna putih biru;

Disita dari Terdakwa II.

- o 1 (satu) helai Tas Selempang Warna Coklat;
- o 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A15 Warna Hitam;

Disita dari Terdakwa III.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 36/10219.00/2022, tanggal 1 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOBI APRISYAH, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Selatpanjang, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klep warna bening diduga narkoba jenis shabu, dengan berat kotor: 0.87 gram, **berat bersih: 0.38 gram**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0637/NNF/2022, tanggal 7 April 2022 dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan:
Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 0,38 gram**, diberi nomor 0899/2022/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Urine No: R/15/IV/2022/LAB, atas nama KHAIRUL Als KEROL Bin ZAINI, dengan hasil Positif Met Amphetamin.
- Hasil Pemeriksaan Urine No: R/16/IV/2022/LAB, atas nama WAHYUDI Als YUDI Bin PITOYO, dengan hasil Positif Met Amphetamin.
- Hasil Pemeriksaan Urine No: R/17/IV/2022/LAB, atas nama ZULFIKAL HARYADI Als VIKAL Bin ZAMHUR, dengan hasil Positif Met Amphetamin.
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III biasanya membantu Terdakwa I untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada Pemesan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor honda Beat warna putih biru, dengan upah berupa memakai Narkotika jenis shabu secara gratis;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang Para Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Para Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Para Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

- Dakwaan Kesatu, **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;** atau
- Dakwaan Kedua, **Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai fakta dan pembuktiannya yakni dakwaan alternatif kedua pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata “setiap orang”, dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau *persoon*, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang mengaku bernama **Terdakwa I KHAIRUL als KEROL Bin ZAINI**, **Terdakwa II WAHYUDI als YUDI Bin PITOYO** dan **Terdakwa III ZULFIKAL HARYADI als VIKAL Bin ZAMHUR** dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bernama **Terdakwa I KHAIRUL als KEROL Bin ZAINI**, **Terdakwa II WAHYUDI als YUDI Bin PITOYO** dan **Terdakwa III ZULFIKAL HARYADI als VIKAL Bin ZAMHUR** yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan kedua-duanya terbukti. Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan "Haruslah" dilakukan tanpa hak dan melawan hukum". (AR. Sujono & Bony



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255). untuk mengetahui “tanpa hak” maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”. Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketidadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan “Tanpa hak”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**Narkotika Golongan I**” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** sebagaimana pendapat AR Sujono SH, MH dan Dony Daniel SH, Komentar Pembahasan Undang-Undang no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, April 2011, hal 229-231. Adalah sebagai terurai sebagai berikut:

Memiliki:

Berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari mana barang tersebut menjadi miliknya/ asal muasal barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidak secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah. Yang jelas ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut “memiliki”;

Menyimpan:

Berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkannya ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.

Menurut Mahkamah Agung RI dengan melihat keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ketempat sesuatu terletak tanpa persetujuan pemiliknya, dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana putusan MARI no 1572/K/2001 tertanggal 31 Juli 2002.

Menguasai:

Berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya. Tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Kalau diteliti lebih dalam makna “menguasai” lebih luas daripada “memiliki”, seseorang pemilik memiliki dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi barang itu berada ditangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan atau dijaga orang lain.

Mengenai “orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik” haruslah dimaknai bahwa telah menguasai karena untuk dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri.

Menyediakan:

Berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur) sesuatu untuk orang lain. menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, dengan demikian seseorang dikatakan menyediakan tentunya ada motif. Motif disini tidak harus keuntungan disini tidak harus selalu berupa keuntungan khususnya yang berupa materi;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “percobaan permufakatan jahat” yang diatur dalam Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan pengertian Percobaan sebagaimana di dalam KUHP, sedangkan pengertian “**permufakatan jahat**” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, dimana menyuruh bermakna memerintah supaya melakukan sesuatu, melaksanakan berarti melakukan atau menjalankan (dalam artian mengerjakan yang telah disepakati melakukan niat jahat), memfasilitasi berarti memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari pengertian “**permufakatan jahat**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka syarat utama dari adanya permufakatan jahat dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat, sehingga persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi; (Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009, AR Sujono, SH,MH dan Bony Daniel, SH., Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal 313 dan 315);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada Selasa, 29 Maret 2022 malam hari, Terdakwa I menghubungi Sdr. ACEH (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit HP Merk Redmi Warna Putih hendak membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian setelah memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa I membaginya menjadi beberapa paket untuk dijual kepada Pemesan dengan bantuan Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, 31 Maret 2022 sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi HENDRI, Saksi RAHMAD HIDAYAT beserta tim dari Polres Kep. Meranti melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Banglas, RT. 001/RW. 002, Desa Banglas, Kec. Tebing Tinggi Barat, Kab. Kep. Meranti;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o3 (tiga) plastik klep sedang warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu, ditemukan di dalam 1 (satu) helai Tas Selempang Warna Coklat;
- o1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan diduga narkotika jenis shabu;
- o1 (satu) pack plastik klep warna bening;
- o1 (satu) buah sendork takar;
- o1 (satu) helai Tas Selempang Warna Cokelat;
- o1 (satu) unit HP Merk Redmi Warna Putih;
- oUang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan diduga narkotika jenis shabu;

Disita dari Terdakwa I.

- o1 (satu) unit Sepeda motor honda Beat warna putih biru;

Disita dari Terdakwa II.

- o1 (satu) helai Tas Selempang Warna Coklat;
- o1 (satu) Unit HP Merk Oppo A15 Warna Hitam;

Disita dari Terdakwa III.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 36/10219.00/2022, tanggal 1 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOBI APRISYAH, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Selatpanjang, dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klep warna bening diduga narkotika jenis shabu, dengan berat kotor: 0.87 gram, **berat bersih: 0.38 gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0637/NNF/2022, tanggal 7 April 2022 dibuat oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan:

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan **berat netto 0,38 gram**, diberi nomor 0899/2022/NNF, dengan hasil pemeriksaan **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No: R/15/IV/2022/LAB, atas nama KHAIRUL Als KEROL Bin ZAINI, dengan hasil Positif Met Amphetamin, Hasil Pemeriksaan Urine No: R/16/IV/2022/LAB, atas nama WAHYUDI Als YUDI Bin PITOYO, dengan hasil Positif Met Amphetamin, dan Hasil Pemeriksaan Urine No: R/17/IV/2022/LAB, atas nama ZULFIKAL HARYADI Als VIKAL Bin ZAMHUR, dengan hasil Positif Met Amphetamin.

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III biasanya membantu Terdakwa I untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada Pemesan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor honda Beat warna putih biru, dengan upah berupa memakai Narkotika jenis shabu secara gratis;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa I yang memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr. ACEH (DPO) untuk kemudian dibagi menjadi beberapa paket, kemudian pada saat penangkapan berada dalam penguasaan Para Terdakwa yakni tersimpan di dalam 1 (satu) helai Tas Selempang Warna Coklat milik Terdakwa III menunjukkan telah adanya kesepakatan antara Para Terdakwa sendiri dengan tujuan menguasai Narkotika jenis shabu, serta dengan Sdr. ACEH (DPO), dalam bentuk permufakatan jahat berpindahnya penguasaan Narkotika jenis shabu dari Sdr. ACEH (DPO) kepada Terdakwa I kemudian kepada Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Kemudian pada Pasal 8 ayat (1) "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*", dan Pasal 8 ayat (2) "*dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*".

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin resmi atau persetujuan dari instansi terkait untuk membenarkan perbuatan Para Terdakwa menguasai 3 (tiga) plastik klep sedang warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu, selain itu saat penangkapan Para Terdakwa tidak sedang bertransaksi atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa adalah bentuk perbuatan "**Menguasi**" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan penguasaan Narkotika jenis shabu oleh Para Terdakwa tersebut tidak disertai dengan adanya izin dari instansi terkait dan diperoleh dengan cara melawan hukum, maka perbuatan tersebut harus dinyatakan sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, selain itu antara

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak ada upaya untuk menghentikan perbuatan yang dilakukannya baik oleh Terdakwa I, Terdakwa II, maupun Terdakwa III, sehingga antara keduanya telah dapat dinyatakan adanya permufakatan untuk melaksanakan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada Para terdakwa menganut stesel pemidanaan Kumulatif, maka selain di

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuhi pidana penjara Para terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang semuanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Pidana Denda akan diganti dengan pidana Penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Para Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- o 3 (tiga) plastik klep sedang warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu;
- o 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu;
- o 1 (satu) pack plastik klep warna bening;
- o 1 (satu) buah sendok takar;
- o 1 (satu) helai Tas Selempang Warna Cokelat;
- o 1 (satu) helai Tas Selempang Warna Coklat;
- o 1 (satu) unit HP Merk Redmi Warna Putih;
- o 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A15 Warna Hitam;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan objek tindak pidana, digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- o 1 (satu) unit Sepeda motor honda Beat warna putih biru;

Bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa II, memiliki nilai ekonomi dan telah digunakan dalam proses pembuktian, dalam proses persidangan tidak dapat dibuktikan kepemilikannya merupakan milik orang lain atau merupakan hak orang lain, pada saat penangkapan dan pembuktian di persidangan telah

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Para Terdakwa untuk membantu melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

- o Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis shabu;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III, disita dari Terdakwa I, memiliki nilai ekonomi dan telah digunakan dalam proses pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan mengancam generasi muda Indonesia;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersifat sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I KHAIRUL als KEROL Bin ZAINI, Terdakwa II WAHYUDI als YUDI Bin PITOYO dan Terdakwa III ZULFIKAL HARYADI als VIKAL Bin ZAMHUR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai**

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Bls



Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I KHAIRUL als KEROL Bin ZAINI, Terdakwa II WAHYUDI als YUDI Bin PITOYO dan Terdakwa III ZULFIKAL HARYADI als VIKAL Bin ZAMHUR** oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- o 3 (tiga) plastik klep sedang warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu;
- o 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu;
- o 1 (satu) pack plastik klep warna bening;
- o 1 (satu) buah sendok takar;
- o 1 (satu) helai Tas Selempang Warna Cokelat;
- o 1 (satu) helai Tas Selempang Warna Coklat;
- o 1 (satu) unit HP Merk Redmi Warna Putih;
- o 1 (satu) Unit HP Merk Oppo A15 Warna Hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

- o 1 (satu) unit Sepeda motor honda Beat warna putih biru;
- o Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis shabu;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, oleh kami, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)